



P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIYADI,

Laki-laki, lahir di Payung Rejo, tanggal 07 Desember 1979, umur 31 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, tempat tinggal Rt. 013 Rw. 004 Kampung Payung Rejo, Kec. Pubian, Kab. Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

SARTIKA OKTAFIANI,

Perempuan, lahir di Trimurjo, tanggal 30 Oktober 1989, umur 22 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Rt. 06 Rw. 03 LK. II Kelurahan Trimurjo, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 07/Pen.Pdt.G/2011/PN. GS tanggal 26 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 07/Pen.Pdt.G/2011/PN. GS tanggal 14 Pebruari 2011, tentang penentuan hari persidangan pertama perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Mei 2011 dibawah Register No. 07/Pdt/G/ 2011/PN. GS, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2009 di Kelurahan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Akta Perkawinan No. 474/356/2009;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas persetujuan bersama;
 - Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun ada kekecokan namun masih dapat diselesaikan. Namun belakangan pertengkaran sangat sering terjadi dan sudah sangat membuat Penggugat tertekan baik lahir maupun batin dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Sementara selama ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ditampung oleh orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat selama 8 bulan;
 - Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akte Perkawinan tanggal 10 Agustus 2009 putus karena perceraian;
 3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan tergugat juga datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mediasi dan telah menunjuk Hakim Mediator sebagaimana penetapan Ketua Majelis No. 07/Pen.Pdt.G /2011/PN. GS;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana surat pernyataan mediasi tanggal 08 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta oleh Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Sugih sebagaimana relass panggilan tanggal 31 Mei 2011, tanggal 01 Juni 2011, tanggal 16 Juni 2011 dan tanggal 23 Juni 2011 oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim memandang Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah kebenaran dali- dalil dari Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. **Bukti P-1** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami antara Riyadi dengan Sartika Oktafiani, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah pada tanggal 03 September 2009;
2. **Bukti P-2** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri antara Riyadi dengan Sartika Oktafiani, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah pada tanggal 03 September 2009
3. **Bukti P-3** : berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1802190905051083 atas nama Kepala Keluarga Riyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah tanggal 02 September 2009;
4. **Bukti P-4** : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 18020570108 90001 atas nama Sartika Oktafiani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah tanggal 10 Nopember 2008;
5. **Bukti P-5** : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYADI Nik. 1802190712760004, yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

Fotocopy surat- surat bukti Penggugat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T-4, Penggugat tidak bisa memperlihatkan bukti aslinya karena dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WARIS, S.P :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah adik istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Sartika Oktafiani adalah suami istri dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Sartika Oktafiani;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya tersebut karena dari awal perkawinan antara Penggugat dengan istrinya yang bernama Sartika Oktafiani sering ribut, dimana istrinya sering minta pulang ke rumah orang tuanya di Trimurjo dan istrinya tersebut sudah tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Payung Rejo;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sampai sekarang belum memiliki rumah dan masih tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Sartika Oktafiani belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat atau Tergugat sudah memiliki simpanan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai atau tidak;
- Bahwa keinginan Tergugat yaitu Sartika Oktafiani supaya Penggugat yaitu suaminya mau tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Trimurjo, sedangkan Penggugat tidak mau, karena pekerjaan Penggugat adalah di Payung Rejo di mengelola kebun sawit milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat digaji oleh orang tuanya, sedangkan gaji saksi sendiri hanya bersifat komisi;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dan status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah duda cerai;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi P. SAIJO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi



- ikut bekerja di kebun sawit milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering bersama-sama setiap harinya dengan Penggugat karena saksi merupakan pekerja atau anak buah dari orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Sartika Oktafiani adalah suami istri dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Sartika Oktafiani;
 - Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya tersebut karena dari awal perkawinan antara Penggugat dengan istrinya yang bernama Sartika Oktafiani sering ribut, dimana istrinya sering minta pulang ke rumah orang tuanya di Trimurjo dan istrinya tersebut sudah tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Payung Rejo;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat marah yang alasannya Tergugat minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya di Trimurjo, namun Penggugat tidak mau karena capek;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sampai sekarang belum memiliki rumah dan masih tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Sartika Oktafiani belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat atau Tergugat sudah memiliki simpanan;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai atau tidak;
 - Bahwa keinginan Tergugat yaitu Sartika Oktafiani supaya Penggugat yaitu suaminya mau tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Trimurjo, sedangkan Penggugat tidak mau, karena pekerjaan Penggugat adalah di Payung Rejo di mengelola kebun sawit milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat digaji oleh orang tuanya, sedangkan gaji saksi sendiri hanya bersifat komisi;
 - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dan status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah duda cerai;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Penggugat sendiri yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan tersebut didasarkan atas dasar suka sama suka, namun pengenalan antara Penggugat dan Tergugat relatif singkat dan langsung melakukan pernikahan;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun, namun belakangan ini hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Payung Rejo, sedangkan Tergugat menginginkan tinggal bersama orang tuanya di Trimurjo;
- Bahwa terdakwa bekerja di kebun sawit milik orang tua Penggugat di Payung Rejo, sehingga Penggugat tidak bisa tinggal di Trimurjo;
- Bahwa apabila Penggugat pulang bekerja malam hari Tergugat sering marah, padahal Penggugat merasa capek, sehingga sering terjadi omong-omongan yang membuat Penggugat dan Tergugat emosi;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Tergugat telah tinggal bersama orang tuanya di Trimurjo sudah sekitar 8 bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat atau orang tua Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terus berulang hingga Penggugat sudah tidak merasa bisa hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa mengenai masalah perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

Menimbang, bahwa masalah perceraian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil- dalil Penggugat yang telah menjadi dalil tetap adalah :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah warga negara Indonesia yang beragama Hindu sebagaimana bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 2009 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana kutipan akta perkawinan bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kp. Payung Rejo Rt. 013/ Rw. 004, Kelurahan Payung Rejo, Kec. Pubian, Kab. Lampung Tengah sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikarunia satu orang anak;

Menimbang, bahwa dalil- dalil Penggugat yang belum tetap adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang membuat Penggugat tertekan baik lahir maupun batin dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat telah memilih tinggal bersama orang tuanya di Trimurjo;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah :

Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang membuat Penggugat tertekan baik lahir maupun batin dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan hidup bersama dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam hukum perdata yang menentukan siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karena itu Penggugat dalam hal ini harus membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang membuat Penggugat tertekan baik lahir maupun batin dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 -

hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya tersebut diatas, telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yaitu saksi WARIS, S.P dan saksi P. SAIJO;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang beragama hindu dengan status kawin dan sesuai bukti P-1 dan P-2 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami sitri yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 2009 dan perkawinannya tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah pada tanggal 03 September 2009 dan dari perkawinannya tersebut belum dikarunia seorang anakpun;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, namun pengenalan diantara keduanya relatif singkat dan langsung melakukan perkawinan sehingga diantara keduanya belum saling mengenal satu sama lain;
- bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Payung Rejo Kec. Pubian, Kab. Lampung Tengah;
- bahwa benar Penggugat bekerja mengelola usaha kebun sawit milik orang tua Penggugat dan sering meninggalkan rumah dan pulang malam, karena pekerjaannya dan Tergugat merasa tidak senang;
- bahwa benar Tergugat menginginkan tinggal dengan Penggugat di rumah orang tuanya di Trimurjo, namun Penggugat tidak mau dengan alasan jauh dengan lokasi pekerjaan dan atas dasar itu sudah mulai terjadi pertengkaran yang akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat emosi;
- bahwa sesuai keterangan saksi P. Saijo bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut karena Tergugat minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya di Trimurjo, akan tetapi Penggugat tidak mau karena capek, sehingga membuat Tergugat marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan keterangan Penggugat sendiri ternyata benar bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Payung Rejo dan memilih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Trimurjo, sebaliknya Penggugat sendiri memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Payung Rejo, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

pekerjaan Penggugat adalah mengelola kebun sawit milik orang tua Penggugat dan dari dasar itulah mulai muncul pertengkaran, dan dari kedua orang saksi pun tidak mengetahui pasti alasan Tergugat untuk tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Payung Rejo hanya melihat Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut, namun Majelis memandang pertengkaran tersebut bukanlah pertengkaran yang sifatnya terus menerus, karena hal itu merupakan keegoisan dari keduanya yang tidak mau saling mengerti satu sama lain dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Payung Rejo, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Trimurjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat merasa perkawinannya tersebut tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang merupakan dasar perkawinan secara tegas dinyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak mungkin tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 tahun 1974 tersebut bisa tercapai apabila Penggugat sudah tidak merasa cocok lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan diantara keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ketidak cocokan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan sehingga telah memenuhi ketentuan mengenai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 2009 yang telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah pada tanggal 03 September 2009 dengan Nomor : 474/356/2009 dinyatakan **putus karena**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 -

perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan itu dan dibuatkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam petitum gugatan Penggugat mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474/356/2009 tertanggal 03 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara yang muncul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **RABU** tanggal **06 JULI 2011** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

IWAN GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIA SUSANDA, S.H., M.H. dan TETI HENDRAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUKARSONO, S. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

1. YULIA
IWAN GUNAWAN, S.H.

SUSANDA,

S.H.

MH

2. TETI HENDRAWATI, S.H. MH

PENGANTI,

PANITERA

SUKARSONO, S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 -

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	355.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Leges	Rp.	3.000,-

JUMLAH

Rp. 399.000,-

(tiga ratus sembilan puluh
sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)